



## SALINAN PUTUSAN

Nomor: 0280/Pdt.G/2015/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Bibit bin Misni**, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Jalan SK 6 RT.11 RW. 02 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**Suyatni binti Santa Diwirya**, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Jalan SK 6 RT.11 RW. 02 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah RI, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dibawah register Nomor: 0280/Pdt.G/2015/PA.MS. tanggal 02

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 280Pdt.G/2015/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 1989 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 76/50/V/1990, tanggal 11 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung;
2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 25 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Rantau Rasau selama lebih kurang 22 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Sungai Bahar (Muara Jambi) selama lebih kurang 3 tahun, sampai akhirnya berpisah; dan telah dikaruniai anak 3 orang bernama :
  - a. Jumiaty (Pr) umur 22 tahun
  - b. Gunawan (Lk) umur 18 tahun
  - c. Suryanti (Pr) umur 16 tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai bulan September, tahun 2014, disebabkan oleh hal sebagai berikut : Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL) yang bernama Suiman dan kejadian itu diketahui sendiri oleh Pemohon, sehingga Pemohon merasa sakit hati dan merasa telah dihinai oleh Termohon;
5. Bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas diikuti perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak antara Pemohon dan Termohon sejak pada tanggal 11 September tahun 2014, diikuti dengan kepergian Termohon tanpa diketahui alamatnya;

Hal.2 dari 9 hal. Putusan No. 280Pdt.G/2015/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari alamat Termohon ke keluarganya, tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon.
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Bibit bin Misni), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suyatmi binti Santa Diwiry )di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiliunya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas tanggal 06 Nopember 2015 dan 07 Desember 2015 dan tidak pula mengirimkan kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal.3 dari 9 hal. Putusan No. 280Pdt.G/2015/PA.MS



76/50/VI/1990 Tanggal 11 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. **Irmansyah bin Sukirno**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Desa Kasang Pudak RT.30, Kecamatan Kumpoh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon dan Termohon;
  - bahwa saksi menikah dengan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Jumiaty 6 tahun yang lalu;
  - bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Emen;
  - bahwa Termohon sudah pergi 1 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - bahwa upaya untuk mencari keberadaan Termohon tidak pernah dilakukan;
2. **Ponidi bin Wiryo Pawlro**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal RT 19 Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena tinggal bertetangga sewaktu mereka tinggal di Muaro Jambi dengan jarak lebih kurang 15 meter;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 280PdtLG/2015/PA.MS



- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak sekitar 20 tahun yang lalu ketika mereka mereka telah menjadi pasangan suami-isteri dan memiliki satu orang anak;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah memiliki 3 orang anak;
- bahwa saat ini Termohon tidak lagi tinggal bersama Termohon;
- bahwa kepergian Termohon telah berjalan lebih kurang 2 tahun;
- bahwa kepergian Termohon karena sebelumnya ada pertengkaran dan Pemohon mengusir Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi mengenal lak-laki yang bernama Emen, namun saksi tidak tahu apakah ia adalah selingkuhan Termohon, namun saksi mendengar dari Pemohon dan tetangga sekitar bahwa Emen lah selingkuhan Termohon;
- bahwa saat ini saksi tidak lagi menjumpai Emen di kampungnya, ia sudah pergi dalam 8 bulan terakhir ini;
- bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah mencari Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 280Pdt.G/2015/PA.MS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan releas panggilan nomor: 0280/Pdt.G/2015/PA.MS tanggal tanggal 06 Nopember 2015 dan 07 Desember 2015, pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengar;

Menimbang, sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P) berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan sebagai pihak yang memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 19 Nopember 1989 sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/50/V/1990, tanggal 11 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rantau Rasau, kemudian pindah ke Sungai Bahar, Muara Jambi, kemudian kembali lagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan sudah memiliki 3 orang anak, namun sejak tahun 2014 mereka sering bertengkar yang penyebabnya karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hal.6 dari 9 hal. Putusan No. 280Pdt.G/2015/PA.MS



- Bahwa sejak 11 September tahun 2014 Pemohon dan Termohon telah berpisah yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;
- Bahwa upaya untuk mencari keberadaan Termohon tidak pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسكه بمعروف او تسريح باحسن

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 06 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 280/PdLG/2015/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Bibit bin Misni**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Suyatmi binti Santa Diwiryu**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 H, oleh **Drs. Indrawisol** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Zakaria Ansori, SHI, MH** dan **Sulistianingtias Wibawanty, SH** sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Sunarti, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

TTD

TTD

**Zakaria Ansori, SHI, MH**

**Drs. Indrawisol**

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 280Pdt.G/2016/PA.MS





Hakim Anggota,

TTD

**Sulistianingtyas Wibawanty, SH**

Panitera Pengganti,

TTD

**Sunarti, SH**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 290.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-

Jumlah  
Terbilang

: Rp. 381.000,-  
: tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah



Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh:  
Panitera Pengganti Pengadilan Agama Muara Babak

**Dian Sari Wulandari, S.Ag**